



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 593 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas dan berwenang mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup lalu lintas kabupaten/kota, salah satunya pencemaran udara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara terpadu, perlu ditetapkan satuan tugas dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 593 TAHUN 2023

TENTANG
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENCEMARAN
UDARA

1. Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
DKI Jakarta
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
3. Sekretaris/Juru Bicara merangkap Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi dan
Bupati Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan,
dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI
Jakarta
16. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda
Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

1. Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta; dan
b. memimpin rapat koordinasi satuan tugas.
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : a. memimpin rapat koordinasi satuan tugas dalam hal Ketua berhalangan hadir;
b. membantu Ketua untuk menyusun kebijakan dan program kerja satuan tugas; dan
c. melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris/Juru Bicara merangkap Anggota : a. membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan tugas;
b. membantu Ketua dan/atau Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas;
c. melaksanakan penyampaian informasi dan komunikasi publik;
d. melaksanakan administrasi surat menyurat;
e. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Gubernur melalui Ketua; dan
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satuan tugas.
4. Anggota : a. membuat Standar Operasional Prosedur Penanganan Pencemaran Udara di Provinsi DKI Jakarta;
b. melakukan pengendalian polusi udara dari kegiatan industri;
c. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara;
d. melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap kondisi kualitas udara;
e. melaksanakan pencegahan sumber pencemar baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat;
f. melaksanakan penerapan wajib uji emisi kendaraan bermotor;
g. menambah jumlah lokasi parkir yang menerapkan disinsentif tarif parkir pada kendaraan yang belum melakukan uji emisi.
h. melakukan peremajaan dan pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan;
i. melakukan pemantauan dampak kesehatan dari polusi udara;
j. melakukan peningkatan ruang terbuka dan bangunan hijau;

- k. melakukan peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan menggiatkan Gerakan Penanaman Pohon;
- l. menerapkan prinsip bangunan gedung hijau;
- m. melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara;
- n. melaksanakan pengawasan ketaatan perizinan yang berdampak terhadap pencemaran udara; dan
- o. melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pencemaran udara.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO